





Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.Sj, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 Mei 2009, di Jalan Persatuan Raya, Lingkungan Ulu Salo II, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 158/10/V/2009 tanggal 05 Mei 2009;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya pernah melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 September 2007 dan sah menurut agama islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat oleh pencatatan nikah setempat di karenakan pada saat itu Tergugat belum mendapat izin menikah dari pihak atasan Kepolisian karena Tergugat masih berstatus Bintara baru;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dengan baik, dan keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Bumi Palangga Mas, Kelurahan Palangga, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa, selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan terakhir tinggal bersama di kediaman bersama di BTN Sriwandi, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Selama 8 (delapan) tahun;
4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama;

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

d. [REDACTED]

[REDACTED] anak pertama dan ketiga tinggal bersama orang tua



Tergugat sementara anak kedua dan ke empat tinggal bersama Penggugat;

5. Bahwa pada akhir bulan Oktober tahun 2015, Penggugat menemukan foto perempuan lain di handphone Tergugat, Penggugat merasa curiga dan menayakan foto perempuan tersebut, akan tetapi Tergugat mengaku foto itu adalah foto teman Tergugat yang bekerja di tempat karaoke bernama ■■■, pada saat itu Penggugat tidak percaya dan langsung mencari tau keberadaan ■■■, Penggugat mendatangi tempat karaoke dimana ■■■ bekerja, kemudian di tempat karaoke Penggugat di arahkan oleh orang yang juga kerja di tempat itu untuk mencari ke rumah kontrakan ■■■ di penginapan Nabacu, setelah Penggugat tiba di penginapan Nabacu, Penggugat tidak menemukan perempuan atas nama ■■■ yang tinggal di penginapan tersebut, Penggugat merasa orang-orang yang tinggal di penginapan itu sengaja menyembunyikan keberadaan Ira;
6. Bahwa semenjak kejadian itu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai cekcok, Tergugat selalu pulang pagi, akan tetapi Penggugat mengira Tergugat pergi untuk menjalankan tugas sebagai anggota Narkoba;
7. Bahwa pada tanggal 24 November 2015, Tergugat tidak pulang ke rumah, Penggugat kembali memberanikan diri mencari Tergugat di penginapan Nabacu, tempat dimana perempuan yang bernama ■■■ itu tinggal yang di curigai Penggugat sebagai selingkuhan Tergugat, di penginapan Nabacu Penggugat melihat motor Tergugat parkir di depan Penginapan tersebut, Penggugat menanyakan kamar ■■■ untuk memastikan apakah Tergugat ada di tempat itu, akhirnya Penggugat di beritahu oleh ibu yang bernama Hartini yang tak lain adalah orang yang juga tinggal di Penginapan Tersebut, Penggugat mendapati Tergugat satu kamar dengan ■■■ yang merupakan selingkuhan Tergugat, Tergugat langsung memukul dan menendang Penggugat menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tentram;

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan No. 195/Pdt.G/2019/PA. Sj



8. Bahwa pada awal bulan Desember 2015, ■■■ menelfon Penggugat untuk minta maaf atas kesalahan yang telah di perbuat, ■■■ juga menceritakan bahwa hubungannya bersama Tergugat sudah berakhir, dan sekarang Tergugat menjalani hubungan dengan wanita yang lain bernama ■■■■■■■■■■, dan pada bulan januari 2017 Tergugat menikahi Hikmawati sementara Tergugat masih berstatus suami Penggugat;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik cerai dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq majelis hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa ■■■■■■■■■■  
■■■■■ terhadap Penggugat, (■■■■■  
■■■■■
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menghadap di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke depan sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di depan sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak menghadapnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan No. 195/Pdt.G/2019/PA. Sj



Bahwa sebelum dibacakan gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat secara langsung di depan sidang dengan cara menasihati Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah menghadap ke depan sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan tanpa adanya perubahan ataupun tambahan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

**A. Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 158/10/V/2009 tanggal 05 Mei 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, sebagai bukti - P;

**B. Saksi**

1. [REDACTED],  
umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3 Kebidanan, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan Ulu Salo I, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat saudara kandung saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2015 sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan No. 195/Pdt.G/2019/PA. Sj



- Hal. 6 dari 14 hal. Putusan No. 195/Pdt.G/2019/PA. Si







Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam disebutkan : *"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan berusaha merukunkan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha menasihati Penggugat, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan telah berupaya pula agar Penggugat dapat kembali membina rumah tangganya bersama dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada proses persidangan berlangsung ternyata Tergugat tidak pernah hadir, olehnya itu perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah maka gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil dan alasan gugatannya;

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan No. 195/Pdt.G/2019/PA. Sj





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda "P", serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en binden bewijs kracht*), maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sehingga dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak untuk mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 2 sampai dengan angka 9 adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 2, sampai dengan angka 9 adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan No. 195/Pdt.G/2019/PA. Sj



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalil Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, terbukti fakta peristiwa sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, dan pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 9 (sembilan) tahun, dan dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2015 sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan;
4. Bahwa penyebabnya karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan yang bernama Ira;
5. Bahwa Penggugat pernah di hubungi oleh perempuan yang bernama Ira dan mengaku menjalin hubungan dengan Tergugat sehingga perempuan tersebut meminta maaf kepada Penggugat dan tidak akan lagi menjalin hubungan dengan Tergugat;
6. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, pada bulan Januari 2016 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke Sinjai;
7. Bahwa Tergugat kembali lagi menjalin hubungan dengan perempuan lain yang bernama Hikmawati dan telah dinikahinya pada bulan Januari 2017;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun lebih tanpa saling komunikasi dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
9. Bahwa Penggugat menyatakan tekadnya untuk mengakhiri ikatan perkawinannya dengan Tergugat;

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan No. 195/Pdt.G/2019/PA. Sj



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tercipta suasana rukun dan harmonis karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sebab Tergugat telah menikah dengan perempuan lain yang bernama Hikmawati;
2. Bahwa telah 3 (tiga) tahun berturut-turut Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama dan menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri serta hubungan komunikasi kedua belah pihak sudah putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah sedemikian rupa dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami istri (*Break Down Marriage*), dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali karena antara Penggugat dan Tergugat telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia, apalagi kedua belah pihak tidak bersatu lagi dalam wadah sebuah rumah tangga harmonis;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlarnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlاران* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga mereka, sedangkan membuat *madlار* sangat bertentangan dalam ajaran Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah sebagai berikut :

لا ضرر ولا ضرار) رواه احمد وابن ماجه )

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan No. 195/Pdt.G/2019/PA. Sj



*“Tidak boleh membuat madlarat dan tidak boleh saling memadlaratkan”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan QS. Ar-Ruum ayat 21:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : *“Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya diantara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang.*

Menimbang, bahwa fakta hukum dan pertimbangan tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Al-Ghoyatul Maram hal. 162 :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *“Dan apabila ketidaksukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa (tidak cinta), hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu “ ;*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah” ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada semua pertimbangan tersebut, maka dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, dan dengan mengacu pada Pasal 119 ayat (2)

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan No. 195/Pdt.G/2019/PA. Sj



huruf c Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat, [REDACTED];
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 486.000,- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2019 *Miladiah*. bertepatan dengan tanggal 14 Zulkaidah 1440 *Hijriah*. Oleh kami **Muhammad Arif, S. HI.** sebagai Ketua Majelis, **Syahrudin, S. HI. M.H.** dan **Taufiqurrahman, S. HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu **Mansurdin, BA.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan No. 195/Pdt.G/2019/PA. Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

ttd

**Syahrudin, S. HI. M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Taufiqurrahman, S. HI.**

Ketua Majelis,

ttd

**Muhammad Arif, S. HI.**

Panitera Pengganti

ttd

**Mansurdin, BA.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 370.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00

**Jumlah**

**Rp 486.000,00**

**(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)**

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan No. 195/Pdt.G/2019/PA. Sj